



Judul : Tax Amnesty di Draft RUU KUP Kontradiktif
Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 11

Tax Amnesty di Draf RUU KUP Kontradiktif

EKONOM dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Piter Abdullah megibaratkan revisi UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) layaknya udang di balik batu. Dia menyangkan hal itu karena pengambil kebijakan justru menyelipkan agenda pengampunan pajak dalam program peningkatan kepatuhan wajib pajak pada draf RUU tersebut.

"Bungkus dari program peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya Pasal 37b, dan 37c, itu ialah bentuk dari *tax amnesty*," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi XI DPR, kemarin.

"Dalam Pasal 37b dan 37c, itu disebutkan tidak akan dikenai sanksi. Ini namanya pengampunan dan sangat disayangkan. Karena niat baik dari RUU KUP ini seperti ada 'udang di balik batu' yang seharusnya tidak terjadi," sambung Piter.

Dia mengatakan, dalam dua beleid itu, pemerintah memberi ruang kepada wajib pajak yang selama ini tak mematuhi ketentuan perpajakan. Ruang itu juga akan diberikan ke wajib pajak yang tidak menjadi peserta *tax amnesty* periode 2016-2017.

Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada, imbuh Piter, jika peserta *tax amnesty* pada 2016-2017 tidak menyampaikan data sebenarnya dan ditemukan ada kekayaan yang tidak dilaporkan, itu dianggap sebagai penghasilan. Artinya, wajib pajak yang menjadi peserta *tax amnesty* akan dikenai pajak dan sanksi hingga 200%.

Dia menambahkan, agenda pengampunan pajak yang

diselipkan di draf revisi UU itu tak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal itu justru bertolak belakang dengan tema program yang diusung, yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengampunan pajak tersebut, lanjut Piter, akan merusak kredibilitas pemerintah sekaligus mendorong ketidakpatuhan dalam jangka menengah dan panjang.

"RUU KUP hendaknya fokus pada reformasi perpajakan dengan visi menengah-panjang, guna meningkatkan basis kepatuhan wajib pajak."

Piter Abdullah
Ekonom CORE Indonesia

"RUU KUP hendaknya fokus pada reformasi perpajakan dengan visi menengah-panjang guna meningkatkan basis kepatuhan wajib pajak," terangnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Panja RUU KUP pada Senin (5/7), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan pemerintah memasukkan program peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Pasal 37B hingga Pasal 37I dalam revisi UU No 6/1983. Program itu berkaitan dengan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang pernah dijalankan pada 2016-2017. (Mir/E-2)